**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**Rini Izatul Yazidah Sahanom¹, Narzif, S.H.,M.H.¹, Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum.¹**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : riniizatulyazidahsahnom@gmail.com**

**ABSTRAK**

Dalam sejarah hukum laut internasional sudah di atur mengenai pencemaran laut yang disebabkan oleh minyak yang berasal dari kapal atau pipa laut sehingga pencemaran laut dapat dicegah. Setelah Deklarasi Stockholm1972, masalah lingkungan menjadi perhatian dari berbagai negara yang awalnya memberi hak mengeksploitasi Sumber Daya Alam saja menjadi memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah, pertama bagaimanakah tanggung jawab negara terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan laut menurut hukum lingkungan internasional. Kedua, bagaimanakah implementasi tanggung jawab negara terhadap tumpahan minyak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data penelitian ini adalah kepustakaan, dan internet, kemudian dianalisa. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pencemaran dan kerusakan laut harus segera dicegah supaya tidak menimbulkan banyaknya ekosistem laut yang mati dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pantai, serta korban jiwa, dan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan laut tersebut haruslah ada aturan khusus sehingga aktifitas di laut dapat di awasi untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan laut tersebut terulang kembali. Kedua, Indonesia yang menjadi salah satu negara kepulauan mengakibatkan tingginya aktivitas lalu lintas laut. Hal ini memberikan suatu pertimbangan akan pentingnya peraturan yang mengatur bidang kelautan Indonesia.

**Kata Kunci : Pencemaran dan kerusakan, Tanggung jawab, Implementasi**

**STATE RESPONSIBILITIES TOWARDS POLLUTION AND SEA ENVIRONMENTAL DAMAGES DUE TO OIL SPILLS BY INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND ITS**

**IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

**Rini Izatul Yazidah Sahanom¹, Narzif, S.H., M.H.¹, Dwi Astuti Palupi,**

**S.H., M.Hum .¹**

**Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University**

**Email:** [**riniizatulyazidahsahnom@gmail.com**](mailto:riniizatulyazidahsahnom@gmail.com)

**ABSTRACT**

In the history of international sea law it has been regulated regarding marine pollution caused by oil derived from ships or sea pipes so that marine pollution can be prevented. After the Stockholm Declaration of 1972, environmental issues became a concern from various countries which initially gave the right to exploit natural resources alone to give responsibility to humans to maintain, protect and preserve them. To find out about this, the writer formulates in two formulations of the problem, first, how is the state's responsibility for pollution and damage to the marine environment according to international environmental law. Second, what is the implementation of state responsibility for oil spills in Indonesia. The research method used in this writing is a normative research method. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials. The source of this research data is literature, and internet, then analyzed. From the results of this study it can be seen that marine pollution and damage must be immediately prevented so as not to cause the number of marine ecosystems that die and disrupt the livelihoods of coastal communities, as well as loss of life, and to prevent pollution and damage to the marine environment there must be special rules so that activities at sea can be monitored to prevent pollution and damage to the marine environment from being repeated. Second, Indonesia, which is one of the archipelagic countries, has resulted in high sea traffic activities. This gives a consideration of the importance of regulations governing the Indonesian maritime sector.

**Keywords: pollution and damage, responsibility, implementation**

**KATA PENGANTAR**



Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul**“Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut akibat Tumpahan Minyak Menurut Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya di Indonesia”**. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada Rasulullah SAW yang mana beliau telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Di dalam penulisan ini mulai dari awal sampai akhir, penulis menyadari banyak kekurangan baik dari segi ilmiah maupun dan segi tata bahasa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas yang rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa mereka semua. Semoga Allah senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal shaleh di sisi-NYA.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Narzif, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi ini. Selain itu, penyelesaian penulisan Skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Segenap karyawan TataUsaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa dan tercinta untuk kedua orang tua, kepada Ayahanda Syahril Idris (Alm) dan Ibunda Noviarita yang telah memberikan kasih sayang yang tiada hentinya, memberikan nasehat, membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis serta do’a sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa dan tercinta Abang Rully Sahnom putra, B.Soc, Briptu Robi Izatul Sahnom dan Kakak Dewi Ariri Sahnom Amd kep, Rozi Izatul Yazidah Sahnom, S.pd serta Adik Rendi Izatul Sahnom yang selalu memberikan kasih sayang serta memberikan do’a dan dorongan nasehat dan motivasi kepada penulis.
8. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungannya kepada sahabat penulis Alfathia Emalda, Bona Fauzatil Azmi yang selalu memberikan semangat, motivasi dan ide-ide kepada penulis. Serta Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Segala kritikan dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun dari segi substantial dari penulisan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Agustus 2018

Penulis

Rini Izatul Yazidah Sahnom

1410012111311

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK i**

**KATA PENGANTAR iii**

**DAFTAR ISI vi**

**BAB I PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang 1
  2. Rumusan Masalah 11
  3. Tujuan Penelitian 11
  4. Metode Penelitian 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan Internasional 14
     1. Pengertian Hukum Lingkungan 14
     2. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional 15
     3. Sumber Hukum Lingkungan Internasional 16
  2. Pengertian Pencemaran dan Kerusakan Laut 16
  3. Tanggung Jawab Negara Menurut Hukum Internasionaal 20
     1. Pengertian Tanggung Jawab Negara 20
     2. Prinsip Tanggung Jawab Negara 22

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut Menurut Hukum Lingkungan Internasional 24
  2. Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Tumpahan Minyak di Indonesia .............. 41

**BAB IV PENUTUP**

* 1. Kesimpulan 53
  2. Saran 55

**DAFTAR PUSTAKA**